

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK DEBITUR
YANG MELAKUKAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE
(STUDI KASUS PT BULAN PURNAMA SEMARANG)**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum**

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Joko Setiyo Purwoko

30301609637

PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK DEBITUR YANG
MELAKUKAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE
(STUDI KASUS PT BULAN PURNAMA SEMARANG)**



Disusun Oleh :

Joko Setiyo Purwoko

30301609637

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Peni Rinda Listyowati.,SH,M.Hum

NIDN :

Tanggal.....

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK DEBITUR YANG
MELAKUKAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE
(STUDI KASUS PT BULAN PURNAMA SEMARANG)**

Disusun oleh

JOKO SETIYO PURWOKO

30301609637

Telah dipertahankan di depan Tim

Penguji

Pada Tanggal Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Siti Ummu Adilah, S.H, M.Hum

Anggota

Anggota

Dr. Achmad Arifullah, S.H, M.H

Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H, M.hum


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Joko Setiyo Purwoko

Nim : 30301609637

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK DEBITUR YANG MELAKUKAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE STUDI KASUS PT BULAN PURNAMA SEMARANG” adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 8 Desember 2021

Joko Setiyo Purwoko

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- “Mengapa dunia ini begitu penuh dengan iga manusia busuk? Hanya karena ingin hidup lebih sejahtera dari yang lain? Apakah kesejahteraan hidup sama dengan kebusukan buat orang lain? Alangkah sia-sia pendidikan orangtua kalau demikian, Alangkah sia-sia pendidikan Agama, Alangkah sia-sia guru dan sekolah-sekolah.”

(Pramoedya Ananta Toer)

- ”Proses sama pentingnya dengan hasil, Hasilnya nihil tak apa yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan”

(Sujiwo Tejo)

- “Tidaklah kau tahu bahwa singa ditakuti karena ia pendiam, Sedangkan anjing dijadikan mainan meski ia menggonggong”

(Imam Syafi’i)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

- Kedua orang tua saya dan keluarga
- Dosen Pembimbing
- Teman-teman

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa pertolonganNya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya diakhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehatNYA, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, serta kedua orangtua sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan skripsi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK DEBITUR YANG MELAKUKAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS PT BULAN PURNAMA SEMARANG)” dengan tujuan agar masyarakat mengetahui baik dan buruknya mengenai pinjaman online khususnya pinjaman online ilegal.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiawan, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. H Gunarto, S.H, S.E. Akt., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Sr Kusriyah, SH., M. Hum selaku Dosen Wali.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Hj. Peni Rinda Listyowati., SH, M. Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen tim Penguji skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan arahan dan masukannya.
7. Pihak PT Bulan Purnama Semarang yang telah bersedia menjadikan tempatnya sebagai objek penelitian.
8. Semua teman temanku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kesan-kesan selama penulis menimba ilmu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan didalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk penulisan skripsi ini, supaya skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi semua orang. Demikian, dan apabila terdapat banyak kesalahan pada penulisan skripsi ini penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat terimakasih.

Semarang, 8 Desember 2021

Joko Setiyo Purwoko



ABSTRAK

Pada era globalisasi di masa milenial ini telah membawa dampak yang besar bagi seluruh sektor kehidupan manusia salah satunya adalah teknologi dan internet, Teknologi dan internet memiliki peran penting dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia salah satunya pada bagian perekonomian yang memudahkan kegiatan manusia masa kini, namun hal ini terjadi dengan berbagai dampak yaitu dampak negatif dan positif, permasalahan ini muncul semenjak dunia fintech (financial technology) berkembang pesat di era sekarang ini. Kegiatan ekonomi di era sekarang lebih mudah dilakukan karena dilakukan secara digital dan berbasis internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam berbasis online, mengetahui bentuk kendala yang dialami dalam layanan pinjaman online serta solusinya, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana berlakunya pinjam meminjam berbasis online.

Metode penelitian pengambilan data menggunakan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, data primer, data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi lapangan, metode analisa data, yang diperoleh langsung dari obyeknya melalui wawancara dengan responden, kemudian data sekunder, data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, data sekunder berguna untuk mencocokkan dengan data primer.


Kesimpulan dari penelitian berisi prosedur atau tahap-tahap pinjaman online dari mulai langkah awal pengajuan pinjaman, pencairan pinjaman sampai penagihan pinjaman hingga kendala yang dialami oleh kedua belah pihak. Kendala yang dialami oleh pihak debitur jika pihak kreditur melakukan penyebaran data pribadi debitur, kendala yang dialami pihak kreditur jika pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran tagihan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Kreditur, dan Debitur, Pinjaman Online.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Terminologi.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online.....	22
C. Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Ketentuan Pelaksanaan Pinjam Meminjam Secara Online di PT Bulan Purnama Semarang	37
B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Layanan Pinjaman Online di PT Bulan Purnama Semarang.....	45
C. Bentuk Kendala Yang Dialami Dalam Layanan Pinjaman Online Serta Solusinya	49
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya globalisasi di era milenial ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau e-commerce. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Sistem keuangan dalam suatu negara memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara berkelanjutan. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Kemajuan teknologi dalam bidang keuangan saat ini ditandai dengan hadirnya *financial*

technology (fintech).¹ Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung atau tidak langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, dan perusahaan pembiayaan.

Kegiatan ekonomi di era sekarang lebih mudah dilakukan karena dilakukan secara digital dan berbasis internet. Kehadiran ekonomi digital karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang pesat sekarang membawa iklim baru mempermudah kegiatan industri saat ini yang kehadirannya mulai dirasakan masyarakat. Pada zaman sekarang masyarakat dengan mudahnya mengakses internet layanan jasa keuangan melalui gadget dengan *Financial Technology (Fintech)* dan memudahkan masyarakat karena kemudahan, cepat, dan nyaman digunakan. *Financial Technology (Fintech)* adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang memberikan akses melalui produk keuangan yang lebih praktis dan efektif untuk debitur maupun kreditur. Layanan tersebut dibuat untuk perjanjian pinjam meminjam antara Pemberi Pinjaman (kreditur) dan Penerima Pinjaman (debitur).

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik

¹ Ernama, Budiharto, Hendro S., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, <https://jurnal.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 03 Juli 2021

yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung atau tidak langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, dan perusahaan pembiayaan. Pada umumnya proses perjanjian kredit secara konvensional terlebih dahulu dilakukan dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk melakukan perjanjian kredit, dilanjutkan dengan tanda tangan perjanjian, dan setelah itu kreditur mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Namun dalam perjanjian kredit secara online, debitur mendapatkan nominal uang yang diperlukan secara langsung tanpa harus melakukan prosedur tanda tangan perjanjian terlebih dahulu sehingga dari proses tersebut, debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi setelah melakukan transaksi perjanjian kredit secara online tersebut sesuai yang diperjanjikan. Dengan kata lain pihak debitur dapat mengajukan pinjaman tanpa agunan atau jaminan kepada pihak kreditur.

Berdasarkan latar belakang di atas sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai sistem pinjaman dana melalui online dan tanpa agunan disertai bentuk perlindungan hukum yang dimiliki oleh pihak kreditur serta kendala yang dihadapi oleh kreditur dalam judul skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK DEBITUR YANG MELAKUKAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS PT BULAN PURNAMA SEMARANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam online di PT Bulan Purnama Semarang?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam layanan pinjaman online di PT Bulan Purnama Semarang?
3. Apa saja kendala yang dialami dalam layanan pinjaman online serta solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam online di PT Bulan Purnama Semarang.
2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam layanan pinjaman online di PT Bulan Purnama Semarang.
3. Mengetahui bentuk kendala yang dialami dalam layanan pinjaman online serta solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam proposal ini secara ringkas manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum perdata

b. Menambah literatur dan bahan informasi ilmiah mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hukum untuk kreditur yang melakukan pinjaman online khususnya di Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi peneliti, praktisi hukum dan semua pihak pengguna hasil penelitian ini.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan konsumen bagi pihak kreditur yang memberikan pinjaman sekaligus untuk menjawab berbagai permasalahan yang di tuangkan dalam rumusan masalah.

E. Terminologi

Adapun terminologi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²

2. Kreditur

Kreditur adalah istilah untuk menyebut pemberi kredit, yaitu pihak atau orang yang memiliki piutang karena perjanjian. Pemberi pinjaman pada sektor riil, seperti bank atau perusahaan pembiayaan lainnya, memiliki kontrak resmi dengan peminjam. Terkadang, kontrak ini memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk mengeklaim aset riil debitur, misalnya lahan yasan atau kendaraan bermotor, jika mereka gagal membayar kembali pinjaman.³

Dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur atau kreditor diartikan sebagai orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Jadi sederhananya adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya. Pihak pemberi pinjaman ini menghasilkan uang dengan mengenakan bunga atas pinjaman yang mereka tawarkan.

3. Pinjaman

Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau

² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 03 Juli 2021

³ <https://lifepal.co.id/media/kreditur/>, diakses pada 03 Juli 2021

diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman adalah merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.⁴

Adapun dalam Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

4. Online

Pengertian online menurut Dedik Kurniawan, bahwa online adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara online seperti halnya untuk searching, mencari berita, stalking, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain. Sedangkan pengertian online menurut Yudhi Wicaksono, online dapat menjadi media untuk berbisnis yang menjadikan pemahaman online sebagai suatu kegiatan jual beli dalam sambungan internet dan fitur belanja online yang telah tersedia.⁵

⁴ Ardiyos. 2004. *Kamus Besar Akuntansi*. Bandung: Alfabeta. Hlm 73

⁵ <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, diakses pada 01 Agustus 2021

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁶ Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan dan bagaimana penjelasan dari data tersebut diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisanya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah salah satu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pinjaman tanpa agunan, sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan-undangan terkait bentuk perlindungan kreditur dalam proses pinjaman tanpa agunan.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan

153 ⁶ Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta. Hlm

⁷ J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 3

penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.⁸ Penelitian deskriptif analisis juga bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden. Data primer yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan wawancara mempunyai beberapa keuntungan¹⁰

Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini sumber data primer adalah hasil wawancara dengan pihak terkait yakni PT Bulan Purnama Semarang selaku kreditur.

⁸ Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*. Jakarta : Sinar Pagi, hlm. 12

⁹ Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta, hlm. 10.

¹⁰ Hadikusuma, H. Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju . hlm. 65

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mempelajari secara langsung data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Lokasi penelitian sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi di PT Bulan Purnama Semarang yang beralamat di Jl. Sugriwo IV No.20, Krpyak, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa Tengah 50146.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder berguna untuk mencocokkan dengan data primer. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti Pasal 26 Undang Undang ITE, peraturan terkait kontrak elektronik Pasal 1 angka 17 Undang Undang ITE, kekuatan hukum kontrak elektronik pasal 18 ayat 1 Undang Undang ITE, Undang Undang HAM

b) Peraturan Pemerintah

Pinjaman online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinajm Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi.

c) SK Menteri

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman *online* ilegal dan memperkuat upaya pemberantasan pinjaman *online* ilegal, serta berdasarkan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menyampaikan Pernyataan Bersama sebagai berikut:

Pencegahan

- Memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman *online* ilegal.
- Memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pinjaman online dan menjaga data pribadi.
- Memperkuat kerja sama antarotoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjaman online ilegal

melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal.

- Melarang perbankan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) nonbank, *aggregator*, dan koperasi bekerja sama atau memfasilitasi pinjaman *online* ilegal, dan wajib mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Customer*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Membuka akses pengaduan masyarakat.
- Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga dan/atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses hukum.

Penegakan Hukum

- Melakukan proses hukum terhadap pelaku pinjaman *online* ilegal sesuai kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga.
- Melakukan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan operasional pinjaman *online* ilegal lintas negara.

Tindak lanjut Pernyataan Bersama ini akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberantasan

Pinjaman *Online* Ilegal yang akan memuat langkah-langkah dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang terkoordinasi dalam Satuan Tugas Waspada Investasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, jurnal, dan skripsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Pada umumnya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 metode yaitu studi pustaka dan studi lapangan:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui wawancara berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi

yang berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai pihak PT Bulan Purnama Semarang guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

5. Metode Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data yang akurat mengenai objek penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup penelitian terkait perlindungan hukum bagi kreditur dalam pinjam meminjam PT Bulan Purnama Semarang.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan tinjauan umum tentang perjanjian yang terdiri dari pengertian perjanjian, syarat-syarat perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, asas-asas perjanjian dan pengertian pinjam-meminjam. Tinjauan umum tentang pinjaman online yang terdiri dari pengertian pinjaman online, pihak-pihak dalam transaksi pinjaman online, hak dan kewajiban kreditur dan debitur serta pinjaman online dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan tentang hasil dari penelitian yang telah diperoleh dan dilanjutkan dengan pembahasan yang dilakukan terhadap hasil penelitian yang berkaitan tentang ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam online, bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam layanan pinjaman online serta kendala yang dialami dalam layanan pinjaman online dan solusi dari kendala tersebut yang terjadi di di PT Bulan Purnama Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menuliskan simpulan dari hasil penelitian ini dan memberikan saran dari hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Oleh karena itu terlebih dahulu hendak diuraikan mengenai perjanjian pada umumnya. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antar dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain perjanjian menerbitkan suatu perikatan di antara dua orang yang membuatnya . Definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata menerangkan bahwa dalam suatu perjanjian harus ada dua belah pihak yang saling mengikatkan diri, yang berbunyi : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antar dua subjek hukum atau lebih yang mana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi sesuai dengan yang dijanjikan.

2. Syarat-Syarat Perjanjian

Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yakni :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan merupakan suatu kemampuan menurut hukum untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum. Ditandai dengan mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah. Dan mereka yang dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yakni :

- 1) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*)
- 2) Orang yang berada di bawah pengampuan
- 3) Seorang istri (Pasal 1330 KUH Perdata), namun sudah dihapuskan dan ia dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum berdasarkan Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963

c. Suatu hal tertentu

Syarat ini menjelaskan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bias dilakukan tanpa objek yang tertentu. Jadi tidak bias seseorang menjual sesuatu (tidak tertentu) dengan harga seribu

rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tertentu

d. Suatu sebab yang halal

Sebab halal yang dimaksudkan adalah tidak bertentangnya isi dari perjanjian tersebut dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk kontrak dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis (secara lisan). Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisasi tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas dokumen tersebut semata-mata hanya untuk melegalisasi kebenaran tanda tangan para pihak.
- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat berwenang untuk itu, seperti notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga .

4. Asas-asas Perjanjian

a. Asas kebebasan berkontrak

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang lahir pada zaman Yunani. Menurut paham individualisme, setiap orang mempunyai hak dan dianggap bebas dalam melakukan serta mendapatkan apa yang ia kehendaki. Namun karena kekuatan dari kebebasan tersebut, pemerintah bahkan tidak dapat mengadakan intervensi di dalam kehidupan sosial masyarakat dan memberikan peluang besar bagi golongan yang memiliki perekonomian kuat untuk menguasai golongan perekonomian rendah. Maka pada akhir abad ke-19 akibat banyaknya desakan dari paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai memudar karena dianggap tidak mencerminkan keadilan. Dan masyarakat golongan rendah ingin mendapatkan perlindungan. Sehingga kebebasan itu sekarang tidak lagi mutlak, akan tetapi harus selalu dikaitkan dengan kepentingan umum. Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat dilihat dari Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang mengharuskan adanya kesepakatan yang berupa kesesuaian kehendak dan pernyataan antar kedua belah pihak. Asas Konsensualisme yang dimaksud dalam KUH Perdata adalah berkaitan dengan bentuk

perjanjian dan menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak harus diadakan secara formal berupa akta autentik ataupun akta di bawah tangan tetapi cukup dengan adanya kesepakatan antar kedua belah pihak.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Didasarkan atas Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang”.

Dapat disimpulkan bahwa asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam perikatan tersebut, dimana pihak ketiga atau hakim harus menghormati dan tidak melakukan intervensi terhadap substansi yang ada di dalam perjanjian tersebut dan pihak lain yang merupakan subjek dalam perjanjian harus mematuhi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.

d. Asas iktikad baik

Asas ini terbagi menjadi dua macam, yakni asas iktikad baik nisbi dan asas iktikad baik mutlak. Asas iktikad baik nisbi dalam asas ini yang dinilai dari sikap dan tingkah laku yang nyata dari orang yang bersangkutan. Dan asas iktikad baik mutlak dinilai dari akal sehat dan keadilan yang tentunya berdasarkan suatu ukuran menurut norma-norma yang objektif. Pasal yang berkaitan dengan asas ini adalah Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Dengan maksud agar semua pihak yang terlibat baik kreditor maupun debitor dalam melaksanakan perjanjian harus

dilandasi dengan kepercayaan serta keyakinan teguh dan niatan yang baik.

e. Asas Kepribadian

Walaupun terdapat pengecualiannya di dalam Pasal 1317 dan 1318 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengikat pihak ketiga dalam berlakunya perjanjian tersebut. Namun sejatinya sebuah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak hanya akan mengikat mereka yang membuat perjanjian itu. Inti dari asas ini adalah dalam membuat suatu perjanjian seseorang hanya dapat membuat atau melakukannya atas kepentingan perseorangan saja (hanya untuk dirinya sendiri), dengan dasar hukum Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Dan dalam hal berlakunya perjanjian, perjanjian tersebut hanya akan mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut saja, seperti yang tercantum di dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

5. Pengertian Pinjam Meminjam

Setelah memahami pengertian dan syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian dinyatakan sah serta akibat hukum dari perjanjian, maka akan dapat diketahui pengertian pinjam meminjam, dimana dalam pinjam meminjam harus dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Apabila pinjam meminjam telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam

pasal 1320 KUH Perdata, tentunya akan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Pengertian pinjam meminjam adalah suatu perbuatan dengan mana pihak kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang habis karena dipergunakan seperti halnya uang, dan pihak debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang berupa uang yang dipinjamnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam pinjam meminjam itu. Dengan memperhatikan pengertian pinjam meminjam, maka jelas bahwa dalam pinjam meminjam melibatkan dua subyek hukum, yaitu pihak yang meminjamkan atau kreditur dan pihak yang meminjam atau debitur, serta obyek dalam pinjam meminjam merupakan barang yang habis karena pemakaian, dan pada umumnya berupa uang. Apabila barang yang menjadi obyek pinjam meminjam merupakan barang yang tidak habis karena pemakaian, maka hubungan hukum dari perjanjian itu adalah pinjam pakai. Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, yang mengemukakan : Salah satu kriterium dalam membedakan antara pinjam pakai dan pinjam meminjam adalah apakah barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian atau tidak. Kalau barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian, itu adalah pinjam meminjam. Dalam istilah “verbruiklening” yaitu nama dalam bahasa Belanda untuk perjanjian pinjam meminjam ini, perkataan “verbruik” berasal dari “verbruiken” yang berarti habiskan. Dapat juga terjadi bahwa barang yang habis karena pemakaian, diberikan dalam

pinjam pakai, yaitu jika dikandung maksud bahwa ia hanya akan dipakai sebagai pajangan atau dipamerkan.¹¹

Memperhatikan pengertian pinjam meminjam dari pendapat Subekti tersebut di atas, maka jelas bahwa pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian antara debitur dengan kreditur dimana barang yang dipinjamkan merupakan barang yang habis karena pemakaian. Dalam pinjam meminjam, pihak kreditur akan menyerahkan barang yang habis karena pemakaian seperti uang kepada debitur, dan pihak debitur akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan, dan telah disepakati bersama antara kreditur dan debitur. Dalam pinjam meminjam akan terjadi peralihan hak kepemilikan atas obyek yang dipinjamkan. Pihak yang menerima pinjaman yaitu debitur menjadi pemilik barang yang dipinjamkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, yang mengemukakan : “Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk habiskan (memusnahkan) barangnya pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala risiko atas barang tersebut; dalam halnya pinjam uang, kemerosotan nilai uang itu”.¹² Memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh Subekti, maka jelas bahwa dalam pinjam meminjam, pihak debitur diberi kekuasaan atau hak untuk habiskan barang yang dipinjamnya dari kreditur, dimana debitur seolah-olah berkedudukan sebagai pemilik barang yang dipinjamnya.

¹¹ Subekti, 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

¹² *Ibid*, hlm 4

Perjanjian pinjam meminjam dengan obyeknya berupa uang, maka pengembalian uang oleh pihak yang menerima pinjaman atau debitur kepada pihak yang meminjamkan atau kreditur terdiri dari jumlah uang yang tegas-tegas disebutkan dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut. Di samping itu dalam perjanjian pinjam meminjam juga disebutkan dengan tegas mengenai jangka waktu pengembaliannya. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang meminjamkan (kreditur) mengikatkan diri untuk memberikan sejumlah barang yang habis karena pemakaian (pada umumnya uang) kepada pihak lain, dan pihak lain yang menerima pinjaman (debitur) mengikatkan diri untuk mengembalikan uang tersebut dalam jumlah dan waktu yang telah disepakati bersama.

B. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online

1. Pengertian Pinjaman Online

Seiring dengan adanya globalisasi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjianperjanjian online atau berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa keuangan. Perjanjian online secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan computer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.¹³ Hubungan hukum

¹³ Ernama, Budiharto, Hendro, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm.5

di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/201 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama Peer to Peer Lending (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online.¹⁴

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam

¹⁴ *Ibid*, hlm 6

perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir. Secara teoritis, Peer-to-peer lending atau P2P Lending adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan e-commerce, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk platform serupa dengan e-commerce. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Dalam peer lending, kegiatan dilakukan secara online melalui platform website dari berbagai perusahaan peer lending. Terdapat berbagai macam jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal. Peer lending tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk institusi finansial tradisional: himpunan deposito, investasi, ataupun asuransi. Karena itu, peer lending dikategorikan sebagai produk finansial alternatif. Proses aplikasi pinjaman peer lending lazimnya mengikuti proses berikut. Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa

cara yang di adopsi berbagai platform peer lending untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.¹⁵

2. Pihak-Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada pasal 1 ayat (2) & (3) secara pengertian sebagai berikut :

- a. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan
- b. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁶ Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap

¹⁵Gita Andini, 2017, *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending*, Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 51

¹⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁷ Selain itu adapun pengertian lain kreditur dan debitur yaitu Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.¹⁸

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Kreditur konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

b. Kreditur preferen (yang diistimewakan)

¹⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁸ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. hlm .118

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.¹⁹

c. Kreditur separatis

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate eksekusi). Hak tersebut untuk :

a) Gadai

Diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak dalam sistem jaminan gadai, seseorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminakan tersebut kepada penerima gadai (kreditur).

b) Hipotek

Yang diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m³ dan sudah terdaftar di syahbandar serta pesawat terbang.

c) Hak tanggungan

¹⁹ Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

d) Jaminan fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.

3. Hak dan Kewajiban Kreditur

Di atas telah dikatakan bahwa kreditur adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang-orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya. Dalam hal lembaga peminjaman adalah Gadai maka benda yang berharga sebagai jaminannya seperti emas. Dalam hal jaminan fidusia yang

merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara debitur dan kreditur untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:²⁰

- a. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan.
- b. Jaminan yang bersifat perorangan atau personlijk yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika debitur cidera janji.

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi gudang. Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut ;²¹

- a. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.
- b. Hak jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila

²⁰ Andreas Albertus, 2010. *Hukum Fidusia*, Penerbit Selaras, Malang. Hal. 31

²¹ *Ibid* Hal. 32-33

perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.

- c. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- d. Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas real right artinya hak jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya atau droit de suite.
- e. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur.
- f. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan.

Dari pemaparan diatas tersebut jelas dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban kreditur adalah sebagai lembaga jaminan atau peminjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal tersebut di daftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini

kreditur berhak menerima jaminan dari seorang debitur, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh debitur maka kreditur berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang.

4. Hak dan Kewajiban Debitur

Pengertian mengenai debitur telah dipaparkan diatas, yaitu seseorang yang memiliki hutang. Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur. Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur.

Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti maatschap, firma dan perkumpulan komanditer, perseroan perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.²³ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi

termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”. Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa menjadi kreditur atau debitur.

C. Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kehidupan saat ini, praktik pinjaman online kurang lebih sama dengan pelaksanaan sistem perkreditan pada umumnya. Hanya saja untuk pinjaman online menggunakan media daring atau media online untuk pelaksanaan akad perjanjiannya. Pada praktik pelaksanaannya sistem perkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam proses pembayarannya. Maka perspektif islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, islam memandangnya menjadi 2 pendapat: pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengharamkan, hal itu bergantung pada beberapa faktor seperti dalam penjelesan berikut: Berdasarkan bukunya yang berjudul Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran karangan Prof. Dr. H. Umar Shihab dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh

keuntungan besar dan sebaliknya bank dan nasabah samasama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepatasnya bunga bank diharamkan. Sebab meskipun diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktekkan di jahiliyyah yang diharamkan dalam al-Quran itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka.

Sistem kredit yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya diperbolehkan, namun dalam pelaksanaannya kredit yang diharamkan apabila kredit yang didalamnya terdapat suku bunga/riba maka haram hukumnya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penjelasan dalam Al-Quran dan Hadist yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata [dalam Fatawa Mu'ashirah: 52- 53, dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin] : *“Menjual dengan kredit artinya seseorang menjual sesuatu (barang) dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka”*. Hukum asalnya adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah swt: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”* (Q.S Al Baqarah: 282). Demikian pula, karena Nabi Muhammad SAW membolehkan jual beli As-Salam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual.

Al-Qur'an menjelaskan dalam beberapa ayat bahwa riba haram hukumnya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba sebagai berikut:

1. QS. Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضِعُّونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

2. QS. An-Nisa' yang mengisyaratkan keharamannya, yang terjemahnya:

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang lain secara batil..."

3. QS. Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
جامعته سلطان अबوع الإسلاميه

Arti: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

4. Pada tahap terakhir, riba diharamkan secara total dalam berbagai

bentuknya. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 278, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Arti: *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”*

Berdasarkan ayat tersebut bunga bank merupakan salah satu bentuk riba, sehingga baik sedikit maupun banyak tetap ber hukum haram. Bunga adalah hal yang telah disepakati keharamannya oleh semua lapis umat Islam. Sebab bunga itu dengan mudah bisa dibedakan dengan jual beli yang halal. Betapapun kecil bunga yang dikenakan, tetapi Allah SWT telah mengharamkannya. Sebab keberadaan bunga itu memang wujud dari riba itu sendiri, yang di dalam Al Quran telah disebutkan harus ditinggalkan sekecil-kecilnya. *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman"* (QS. Al-Baqarah: 278). Sedangkan fasilitas kredit itu sendiri hukumnya tergantung dari bagaimana anatomi sistemnya. Bila masih terdapat unsur bunga ribawi, maka menjadi haram. Sedangkan bila murni akad hukum yang syar'i maka hukumnya halal.

Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan bila dengan tenggang waktu. Ini dikenal dengan istilah: bai' bit taqshid atau bai' bit tsaman 'ajil. Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang (x) dengan harga yang sudah dipastikan nilainya (y) dengan masa pembayaran (pelunasan) (z) bulan. Harga harus disepakati di awal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan kemudian. Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa bila si penjual itu

menaikkan harga karena temponya, sebagaimana yang kini biasa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka haram hukumnya dengan dasar bahwa tambahan harga itu berhubung masalah waktu dan itu sama dengan riba. Jumhur ulama membolehkan jual beli kredit ini, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas kezaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram.²²



²² Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam, <https://media.neliti.com/media/publications/288546-pinjaman-kredit-dalam-perspektif-pendidi-1bba13e4.pdf>, diakses pada 28 Juli 2021

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pelaksanaan Pinjam Meminjam Secara Online di PT Bulan Purnama Semarang.

1. Ketentuan Pelaksanaan Pinjam Meminjam Secara Online di PT Bulan Purnama Semarang.

Ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam berbasis online yang berlangsung di PT Bulan Bintang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pihak debitur sebagai peminjam harus memiliki gadget atau handphone pribadi kemudian melakukan download aplikasi pinjaman online pada link yang sudah diberikan pihak kreditur melalui pesan SMS
- b. Pihak debitur perlu menyiapkan nomor ponsel aktif dan menyiapkan dua nomor kontak darurat, wajib memiliki minimal 100 kontak pada handphone, membawa identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) disertai dengan foto selfie yang menunjukkan KTP milik debitur serta diwajibkan untuk mempunyai dan menyiapkan buku rekening sebagai syarat registrasi.
- c. Pihak debitur wajib mengisi biodata yang telah disiapkan oleh PT Bulan Bintang pada aplikasi yang dimilikinya serta mengisi produk pinjaman yang diinginkan

Apabila pengajuan pada aplikasi telah selesai dilakukan maka debitur sebagai pihak peminjam perlu menunggu verifikasi pengajuan

pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 x 24 jam ke depan. Jika pengajuan tersebut dinyatakan lolos verifikasi maka uang akan masuk secara otomatis pada rekening peminjam yang sudah ditentukan pada saat melakukan registrasi biodata. Sementara bagi peminjam yang tidak lolos verifikasi atau tidak lolos pengajuan maka peminjam harus menunggu 7 hari kemudian untuk bisa melakukan pengajuan pinjaman kembali. Terkait lolos atau tidaknya pengajuan peminjam ditentukan secara otomatis dengan sistem yang sudah dibuat pada aplikasi milik PT Bulan Bintang tersebut dan bukan secara manual oleh perseorangan.

Pada proses pengajuan peminjaman jika pihak debitur tidak memberi izin aplikasi untuk dapat mengakses foto dan kontak secara keseluruhan maka pengajuan pinjaman tidak akan bisa diproses dan tidak disetujui secara otomatis oleh aplikasi ataupun sistem yang sudah ada dalam aplikasi tersebut.

Pada ketentuan yang berlaku di PT Bulan Bintang, Perjanjian pinjam meminjam dibuat secara online sehingga tidak dilakukan dengan perseorangan ataupun secara tertulis melainkan menggunakan sebuah system dalam aplikasi milik PT Bulan Bintang, Untuk perhitungan bunga pada pinjaman telah memiliki rincian sebagai berikut :

1. Biaya-biaya Pinjaman ²³Online

Pada umumnya pinjaman online menetapkan beberapa biaya diantaranya ialah biaya provisi, biaya administrasi, biaya layanan, dan biaya keterlambatan. Penetapan persentase di masing-masing pinjaman online berbeda-beda, namun pada umumnya berada di kisaran sebagai berikut:

- a. Biaya Provisi: besarnya 5-8% dari total pinjaman
- b. Biaya Administrasi: besarnya 1% dari total pinjaman
- c. Biaya Layanan: besarnya 1% dari total pinjaman
- d. Biaya Keterlambatan

Untuk biaya keterlambatan besarnya 1-3% disesuaikan dengan lama hari keterlambatan. Misalnya untuk pinjaman yang terlambat 1-7 hari dikenakan biaya keterlambatan 1%, sementara pinjaman yang terlambat 14 hari dikenakan biaya keterlambatan 2% dst.

2. Bunga Yang Dibebankan Pinjaman Online Kepada Debitur

Selain biaya yang sudah disebutkan pada poin nomor 1 di atas, pinjaman online juga menetapkan bunga pinjaman dimana persentase antar pinjaman online juga berbeda-beda. Namun, pada umumnya bunga yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila durasi pinjaman kurang dari atau sama dengan 30 hari,
bunga yang ditetapkan adalah 1% per hari = 30% sebulan.

²³ Wawancara dengan Trias Aditya Isnanto S.Pd selaku pegawai PT Bulan Purnama Semarang

b. Apabila durasi pinjaman lebih dari 30 hari yakni 3, 6, atau 12 bulan, bunga yang ditetapkan biasanya berada di kisaran 3-8% per bulan.

Adapun terdapat simulasi pinjaman pada perusahaan pinjaman online yang diberikan oleh narasumber yaitu Bapak Trias Aditya Isnanto S.Pd ialah seperti berikut:

Asumsikan pihak debitur meminjam uang dari pinjaman online A sebesar Rp 4.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian 4 bulan. Pada saat dana dikirim ke rekening pihak debitur, jumlah tersebut akan dipotong biaya provisi 6% (asumsi pinjaman online menetapkan biaya provisi 6%) yaitu Rp 240.000,-. Selain itu, pinjaman online A juga mengenakan biaya administrasi dan layanan masing-masing 1%, sehingga pinjaman akan dipotong lagi sebesar Rp 80.000,-. Pada akhirnya pihak debitur akan menerima Rp 3.680.000,- di rekeningnya. Apabila pinjaman online A menetapkan bunga 6% sebulan, maka setiap bulannya pihak debitur akan dikenakan angsuran sebesar Rp 1.240.000,- per bulannya atau dengan total jumlah yang dibayar sampai akhir durasi pinjaman adalah sebesar Rp 4.960.000,-. Namun, apabila pihak debitur terlambat membayar pinjaman maka jumlah yang harus dibayar juga bertambah dikarenakan adanya biaya keterlambatan.²⁴

²⁴ Wawancara dengan Trias Aditya Isnanto S.Pd selaku pegawai PT Bulan Purnama Semarang

Terkait dengan simulasi yang diberikan oleh Bapak Trias Aditya Isnanto S.Pd, tentunya hal tersebut merugikan untuk pihak masyarakat selaku debitur dikarenakan jumlah yang harus dibayarkan lebih besar daripada jumlah pinjaman yang diajukan akibat bunga yang tinggi dan terdapat beberapa potongan yang diberlakukan pada saat melakukan pinjaman. Namun hal tersebut merupakan resiko yang harus ditanggung pihak debitur apabila ingin melakukan pinjaman secara online.

Untuk proses penagihan saat mendekati jatuh tempo akan dilakukan oleh para staf yang bekerja di bagian penagihan yang disebut debt collector, sementara pada saat proses pencairan dana serta persetujuan pengajuan dari pihak debitur dilakukan oleh pihak pusat dibantu dengan sistem aplikasi yang telah tersedia. Apabila pihak debitur telah mendekati jatuh tempo pembayaran, pada umumnya sejak dua hari sebelum jatuh tempo pihak debitur akan mulai dihubungi pihak kreditur bagian penagihan dari PT Bulan Bintang agar dapat melakukan pembayaran. Apabila tidak ada respon dari pihak debitur malah pihak kreditur akan mulai menghubungi beberapa kontak yang terhubung dalam kontak handphone nasabah tersebut dengan cara mengirim pesan serta menelepon kerabat debitur untuk menginfokan agar pihak debitur dapat membayar biaya tagihannya. Adapula cara penagihan yang lain dimana pihak PT Bulan Bintang membuat grup khusus yang berisi semua kontak kerabat dari

pihak debitur untuk kemudian mengirim pesan yang ²⁵ berisikan terkait penagihan hutang pihak debitur dan agar dapat dilakukan pembayaran segera.²⁶

Untuk contoh skema lebih detail mengenai penagihan akan dijabarkan dalam bagan ber²⁷ikut :

Pinjaman	Biaya Admin	Pencairan	Cicilan	Pengembalian	Jatuh Tempo	Bunga
Rp 600.000,-	Rp 50.000,-	Rp 540.000	Rp 660.000,-	Rp 128.000,-	0 hari	21 %
Rp 600.000,-	Rp 50.000,-	Rp 540.000	Rp 716.400,-	Rp 176.400,-	7 hari	29,4 %
Rp 600.000,-	Rp 50.000,-	Rp 540.000	Rp 766.800,-	Rp 226.800,-	14 hari	37,8 %
Rp 600.000,-	Rp 50.000,-	Rp 540.000	Rp 817.200,-	Rp 227.800,-	21 hari	46,2 %

²⁸

Pihak debt collector akan melakukan penagihan untuk pengingat atau reminder kepada pihak debitur sebelum memasuki jatuh tempo, biasanya pihak debt collector akan menginformasikan terkait promo cashback atau potongan biaya yang dapat digunakan

²⁷ Wawancara dengan Trias Aditya Isnanto S.Pd selaku pegawai PT Bulan Purnama Semarang

untuk pembayaran debitur. Penagihan tersebut dilaksanakan dalam beberapa kurun waktu yaitu:

a. Bagian T2

Pihak yang melakukan pemberitahuan kepada debitur dalam kurun waktu 2 hari sebelum jatuh tempo

b. Bagian T1

Pihak yang melakukan pemberitahuan kepada debitur dalam kurun waktu 1 hari sebelum jatuh tempo

c. Bagian T0

Pihak yang melakukan penagihan kepada debitur pada saat tanggal jatuh tempo berlangsung.

Apabila sudah melewati jatuh tempo maka debitur dianggap sudah melakukan keterlambatan pembayaran dan akan dikenakan denda. Pihak debt collector akan melakukan penagihan untuk biaya pinjaman serta biaya keterlambatan pembayaran yang dimiliki debitur, Untuk jatah waktu keterlambatan diberikan 3 tahap yaitu:

a. Keterlambatan dalam kurun waktu 1 hingga 7 hari

b. Keterlambatan dalam kurun waktu 7 hingga 15 hari

c. Keterlambatan dalam kurun waktu 15 hingga 30 hari

Apabila sudah melewati batas waktu tersebut dan pihak debitur belum melakukan pembayaran maka data akan kembali ke pusat untuk kewenangan penagihannya.²⁹

Jika sebelum tanggal jatuh tempo pihak debitur akan ditawarkan promo potongan harga atau cashback, lain halnya apabila pembayaran debitur sudah melewati jatuh tempo. Biasanya dari pihak penagih akan menawarkan potongan biaya untuk denda keterlambatan atau pihak debitur dapat melakukan pembayaran tagihan pokok saja tanpa perlu melakukan pembayaran denda.

Pihak kreditur dapat menyadap atau menduplikasi data dari pihak debitur untuk melakukan penagihan dengan mengirimkan pesan berisi informasi penagihan kepada semua kontak yang terhubung dengan kontak handphone milik debitur. Hal tersebut dikarenakan saat pendaftaran dan pengajuan pihak debitur harus menyetujui syarat dan ketentuan tersebut yang biasanya jarang dibaca oleh debitur saat akan melakukan pinjaman. Setelah pihak debitur sebagai peminjam menyetujui izin perekaman foto dan kontak, tentu saja dengan mudah pihak PT Bulan Bintang menduplikasi data nasabah.

²⁹ Wawancara dengan Trias Aditya Isnanto S.Pd selaku pegawai PT Bulan Purnama Semarang

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Layanan Pinjaman Online di PT Bulan Purnama Semarang.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman on line Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat. Pada kegiatan kredit melalui media on line seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Pasal 26 Undang Undang ITE pasal tersebut berbunyi “ setiap penyelenggara system elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan” Artinya dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

Pada kegiatan kredit melalui media on line yang perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, artinya bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta di bawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik. Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan tersebut. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya.

Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan. (Istiqomah: 2019)

Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan fintech PTP sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undangundang, kesusilaan

dan ketertiban umum . Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan ”Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Ahmad Busro:2013)

Regulasi fintech di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi perlindungan konsumen untuk mengatur fintech. Berikut adalah beberapa regulasi tersebut:

- a. Pasal 29 Bab IX Pusat Data berbunyi Penyelenggara wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.
- b. Pasal 30 Bab x perlindungan dan kerahasiaan data berbunyi:
 - 1) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
 - 2) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) memperoleh persetujuan dari pengguna;
 - b) menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna;

- c) menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan (d) media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya.
- c. Pasal 31 Bab XI Edukasi Dan Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:
- 1) Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu:
 - a) transparansi;
 - b) perlakuan yang adil;
 - c) keandalan;
 - d) kerahasiaan dan keamanan data ; dan
 - e) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
 - 2) Penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi.
 - 3) Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain Pada ketentuan yang berlaku di PT Bulan Bintang, perjanjian pinjam meminjam dibuat secara online sehingga tidak dilakukan dengan perseorangan ataupun secara

tertulis melainkan menggunakan sebuah sistem dalam aplikasi milik PT Bulan Purnama.

C. Bentuk Kendala Yang Dialami Dalam Layanan Pinjaman Online Serta Solusinya.

1. Bentuk Kendala Yang Dialami Dalam Layanan Pinjaman Online.

Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

Penyelenggaraan financial technology berbasis peer to peer lending masih muncul permasalahan sehingga perlu adanya peraturan perundang – undangan karena peraturan yang ada belum mampu melindungi kepentingan masyarakat serta diperlukan adanya upaya Dharu Triasih, et.al. 606 Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2) 2021 perlindungan hukumnya oleh pemerintah melalui

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan kewaspadaan, sosialisasi serta mengantisipasi dan menindak terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis layanan teknologi informasi ilegal yaitu dengan kerjasama dengan semua komponen yaitu kominfo, polri untuk menertibkan aplikasi yang tidak terdaftar dan tidak berizin sehingga penyelenggaraan financial technology berbasis peer to peer lending ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan serta perlindungan bagi masyarakat. (Agus Priyonggojati: 2020)

Peraturan untuk melindungi masyarakat telah dikeluarkan dan dijalankan namun, LBH Jakarta mencatat sebanyak 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online. Pelanggaran – pelanggaran tersebut sebagai berikut :

- a. Bunga sangat tinggi.
- b. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
- c. Ancaman fitnah, penipuan dan pelecehan seksual.
- d. Penyebaran data pribadi.
- e. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam.
- f. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam.
- g. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas.

- h. Biaya admin yang tidak jelas.
 - i. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga terus berkembang.
 - j. Peminjam sudah membayar pinjamannya namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk sistem.
 - k. Aplikasi tidak bisa dibuka bahkan hilang dari Appstore/Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
 - l. Penagihan dilakukan oleh orang – orang yang berbeda.
 - m. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain
2. Bentuk Kendala Yang Dialami Kreditur Dalam Pinjaman Online
- Terkait dengan bentuk kendala yang dialami oleh kreditur adalah ketika nomor debitur tidak bisa dihubungi saat akan melakukan penagihan, sehingga pihak kreditur tidak bisa menagih pinjaman tersebut kepada debitur secara langsung dan harus menggunakan cara lain yaitu menghubungi kerabat dari pihak debitur agar dapat menginfokan kepada pihak debitur untuk melakukan pembayaran tagihan. Untuk kendala yang disebutkan di atas, sejauh ini dari kejadian yang sudah ada, pihak kreditur belum dapat menemui jalan keluarnya sehingga hanya dengan jalan terakhir yaitu mengancam dan meneror peminjam atau para kerabat peminjam untuk segera membayar angsuran atau melunasi hutangnya kepada pihak PT Bulan Purnama.

3. Bentuk kendala yang dialami debitur

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh debitur biasanya mulai dari penyebaran data pribadi oleh pihak kreditur jika debitur tidak bisa membayar atau melunasi piutangnya serta bunga yang tinggi sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran dan rasa malu apabila pihak kreditur melakukan penagihan kepada kerabat debitur. Cara atau proses penagihan tanggungan utang piutang tersebut hanya dilakukan secara online, dengan cara menghubungi pihak peminjam atau juga menghubungi kontak darurat ataupun menghubungi seluruh kontak yang ada dalam handphone peminjam. Jika peminjam tidak bisa membayar dan mengajukan keringanan atau jatuh tempo, pada dasarnya tidak terdapat keringanan untuk proses pembayaran angsuran pinjaman online, sehingga satu-satunya jalan adalah peminjam wajib membayar tagihan serta bunga berjalan yang tergantung pada berapa lama tagihan itu terlambat dari jatuh tempo yang sudah ditetapkan.

Cara atau proses penagihan tanggungan utang piutang tersebut pada saat tagihan mendekati jatuh tempo menurut informasi dari Bapak Trias Aditya Isnanto S.Pd ialah hanya dilakukan secara online, dengan cara menghubungi pihak peminjam atau juga menghubungi kontak darurat ataupun menghubungi seluruh kontak yang ada dalam handphone

³⁰ Wawancara dengan Tria Aditya Isnanto S.Pd selaku pegawai PT Bulan Purnama Semarang

peminjam. Jika peminjam tidak bisa membayar dan mengajukan keringanan atau jatuh tempo, pada dasarnya tidak terdapat keringanan untuk proses pembayaran angsuran pinjaman online, sehingga satu-satunya jalan adalah peminjam wajib membayar tagihan serta bunga berjalan yang tergantung³¹pada berapa lama tagihan itu terlambat dari jatuh tempo yang sudah ditetapkan.

4. Solusi Dalam Pinjaman Online

Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. pinjol legal atau ilegal, karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjol legal maupun perusahaan pinjol ilegal. langkah-langkah preventif seperti lebih banyak

³¹ Wawancara dengan Trias Aditya Isnanto S.Pd selaku pegawai PT Bulan Purnama Semarang

melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjol yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjol.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Pelaksanaan Pinjam Meminjam Secara Online di PT Bulan Purnama Semarang.

Ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam berbasis online yang berlangsung di PT Bulan Bintang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pihak debitur sebagai peminjam harus memiliki gadget atau handphone pribadi kemudian melakukan download aplikasi pinjaman online pada link yang sudah diberikan pihak kreditur melalui pesan SMS
- b. Pihak debitur perlu menyiapkan nomor ponsel aktif dan menyiapkan dua nomor kontak darurat, wajib memiliki minimal 100 kontak pada handphone, membawa identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) disertai dengan foto selfie yang menunjukkan KTP milik debitur serta diwajibkan untuk mempunyai dan menyiapkan buku rekening sebagai syarat registrasi.
- c. Pihak debitur wajib mengisi biodata yang telah disiapkan oleh PT Bulan Bintang pada aplikasi yang dimilikinya serta mengisi produk pinjaman yang diinginkan

Apabila pengajuan pada aplikasi telah selesai dilakukan maka debitur sebagai pihak peminjam perlu menunggu verifikasi pengajuan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 x 24 jam ke depan. Jika pengajuan tersebut dinyatakan lolos verifikasi maka uang akan masuk secara otomatis

pada rekening peminjam yang sudah ditentukan pada saat melakukan registrasi biodata. Sementara bagi peminjam yang tidak lolos verifikasi atau tidak lolos pengajuan maka peminjam harus menunggu 7 hari kemudian untuk bisa melakukan pengajuan pinjaman kembali. Terkait lolos atau tidaknya pengajuan peminjam ditentukan secara otomatis dengan sistem yang sudah dibuat pada aplikasi milik PT Bulan Bintang tersebut dan bukan secara manual oleh perseorangan.

Pada proses pengajuan peminjaman jika pihak debitur tidak memberi izin aplikasi untuk dapat mengakses foto dan kontak secara keseluruhan maka pengajuan pinjaman tidak akan bisa diproses dan tidak disetujui secara otomatis oleh aplikasi ataupun sistem yang sudah ada dalam aplikasi tersebut.

d. Biaya-biaya Pinjaman Online

Pada umumnya pinjaman online menetapkan beberapa biaya diantaranya ialah biaya provisi, biaya administrasi, biaya layanan, dan biaya keterlambatan yang terdiri dengan kisaran sebagai berikut:

- 1) Biaya Provisi: besarnya 5-8% dari total pinjaman
- 2) Biaya Administrasi: besarnya 1% dari total pinjaman
- 3) Biaya Layanan: besarnya 1% dari total pinjaman
- 4) Biaya Keterlambatan

Untuk biaya keterlambatan besarnya 1-3% disesuaikan dengan lama hari keterlambatan. Misalnya untuk pinjaman yang terlambat 1-7 hari

dikenakan biaya keterlambatan 1%, sementara pinjaman yang terlambat 14 hari dikenakan biaya keterlambatan 2% dst.

e. Bunga Yang Dibebankan Pinjaman Online Kepada Debitur

Selain biaya yang sudah disebutkan pada poin nomor 1 di atas, pinjaman online juga menetapkan bunga pinjaman dimana persentase antar pinjaman online juga berbeda-beda. Namun, pada umumnya bunga yang ditetapkan apabila durasi pinjaman kurang dari atau sama dengan 30 hari, bunga yang ditetapkan adalah 1% per hari = 30% sebulan. Sedangkan apabila durasi pinjaman lebih dari 30 hari yakni 3, 6, atau 12 bulan, bunga yang ditetapkan biasanya berada di kisaran 3-8% per bulan.

Apabila pihak debitur telah mendekati jatuh tempo pembayaran, pada umumnya sejak dua hari sebelum jatuh tempo pihak debitur akan mulai dihubungi pihak kreditur bagian penagihan dari PT Bulan Bintang agar dapat melakukan pembayaran. Apabila tidak ada respon dari pihak debitur malah pihak kreditur akan mulai menghubungi beberapa kontak yang terhubung dalam kontak handphone nasabah tersebut dengan cara mengirim pesan serta menelepon kerabat debitur untuk menginfokan agar pihak debitur dapat membayar biaya tagihannya. Adapula cara penagihan yang lain dimana pihak PT Bulan Bintang membuat grup khusus yang berisi semua kontak kerabat dari pihak debitur untuk kemudian mengirim pesan yang berisikan terkait penagihan hutang pihak debitur dan agar dapat dilakukan pembayaran segera. Pihak debt collector akan melakukan penagihan untuk pengingat atau reminder

kepada pihak debitur sebelum memasuki jatuh tempo, biasanya pihak debt collector akan menginformasikan terkait promo cashback atau potongan biaya yang dapat digunakan untuk pembayaran debitur. Penagihan tersebut dilaksanakan dalam beberapa kurun waktu yaitu:

- 1) Bagian T2 : Pihak yang melakukan pemberitahuan kepada debitur dalam kurun waktu 2 hari sebelum jatuh tempo
- 2) Bagian T1 : Pihak yang melakukan pemberitahuan kepada debitur dalam kurun waktu 1 hari sebelum jatuh tempo
- 3) Bagian T0 : Pihak yang melakukan penagihan kepada debitur pada saat tanggal jatuh tempo berlangsung.

Apabila sudah melewati jatuh tempo maka debitur dianggap sudah melakukan keterlambatan pembayaran dan akan dikenakan denda. Pihak debt collector akan melakukan penagihan untuk biaya pinjaman serta biaya keterlambatan pembayaran yang dimiliki debitur, Untuk jatah waktu keterlambatan diberikan 3 tahap yaitu keterlambatan dalam kurun waktu 1 hingga 7 hari, kurun waktu 7 hingga 15 hari hingga kurun waktu 15 hingga 30 hari. Apabila sudah melewati batas waktu tersebut dan pihak debitur belum melakukan pembayaran maka data akan kembali ke pusat untuk kewenangan penagihannya. Jika sebelum tanggal jatuh tempo pihak debitur akan ditawarkan promo potongan harga atau cashback, lain halnya apabila pembayaran debitur sudah melewati jatuh tempo. Biasanya dari pihak penagih akan menawarkan potongan biaya untuk

denda keterlambatan atau pihak debitur dapat melakukan pembayaran tagihan pokok saja tanpa perlu melakukan pembayaran denda.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dan Debitur dalam Layanan Pinjaman Online di PT Bulan Purnama Semarang.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman on line Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat. Pada kegiatan kredit melalui media on line seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Artinya dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

3. Bentuk Kendala Yang Dialami Dalam Layanan Pinjaman Online Serta Solusinya.

Cara atau proses penagihan tanggungan utang piutang tersebut hanya dilakukan secara online, dengan cara menghubungi pihak peminjam atau juga menghubungi kontak darurat ataupun menghubungi seluruh kontak yang ada dalam handphone peminjam. Jika peminjam tidak bisa membayar dan mengajukan keringanan atau jatuh tempo, pada dasarnya tidak terdapat keringanan untuk proses pembayaran angsuran pinjaman online, sehingga satu-satunya jalan adalah peminjam wajib membayar tagihan serta bunga berjalan yang tergantung pada berapa lama tagihan itu terlambat dari jatuh tempo yang sudah ditetapkan.


Terkait dengan bentuk kendala yang dialami oleh kreditur adalah ketika nomor debitur tidak bisa dihubungi saat akan melakukan penagihan, sehingga pihak kreditur tidak bisa menagih pinjaman tersebut kepada debitur secara langsung dan harus menggunakan cara lain yaitu menghubungi kerabat dari pihak debitur agar dapat menginfokan kepada pihak debitur untuk melakukan pembayaran tagihan. Untuk kendala yang disebutkan di atas, sejauh ini dari kejadian yang sudah ada, pihak kreditur belum dapat menemui jalan keluarnya sehingga hanya dengan jalan terakhir yaitu mengancam dan meneror peminjam atau para kerabat peminjam untuk segera membayar angsuran atau melunasi hutangnya kepada pihak PT Bulan Bintang. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh debitur biasanya dikarenakan bunga yang tinggi sehingga mengalami kesulitan untuk

melakukan pembayaran dan rasa malu apabila pihak kreditur melakukan penagihan kepada kerabat debitur

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat sebagai debitur yang akan melakukan pinjaman, sebaiknya perlu mengetahui secara jelas isi dari perjanjian terkait syarat dan ketentuan serta sanksi yang didapatkan agar dapat menghindari kerugian dan dapat lebih memahami bentuk dari pinjaman yang diajukan.
2. Untuk pihak penyedia pinjaman agar dapat lebih manusiawi dalam melakukan penagihan serta tidak merugikan pihak-pihak yang tidak melakukan pinjaman, atau untuk skema penagihannya dapat diubah supaya yang dilibatkan hanya debitur dan kreditur saja.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ardiyos. 2004. *Kamus Besar Akuntansi*. Bandung: Alfabeta.

Hamid Darmadi. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

H. Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju.

J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1985. *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*. Jakarta : Sinar Pagi

Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

B. PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang ITE Pasal 1 angka 17 tentang Pengaturan Terkait Kontrak Eletronik

Undang-Undang ITE Pasal 18 Ayat 1 tentang Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik

C. INTERNET

<https://keuangan.kontan.co.id/news/keunggulan-dan-kekurangan-mengajukan-pinjaman-tanpa-agunan-di-perbankan>

<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<https://lifepal.co.id/media/kreditur/>

<http://eprints.perbanas.ac.id/2427/4/BAB%20II.pdf>.

D. JURNAL

Priyonggojati, A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending*. Jurnal USM Law Review, 2(2), 162- 173.

Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*. PAJOU (Pakuan Justice Journal of Law), 1(1), 47-61
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>.

Sugiyono, S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999.

Budiharto Ernama, Hendro S., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, <https://jurnal.hukumonline.com>